PUSAT PENGADUAN

P2TP2A/PPT Mataram

Kantor BP2KB Kota Mataram, Jalan Lingkar Selatan Mataram—NTB

Layanan Kesehatan

- Puskesmas Mataram. Jl. Catur Warga Mataram
- Puskesmas Pagesangan. Jl. Majapahit, Mataram
- Puskesmas Karang Taliwang. Jl. Ade Irma Mataram
- Puskesmas Ampenan Jl.Saleh Sungkar Ampenan

Layanan Kepolisian

- Polsek Mataram, Jl. Bung Karno Mataram
- Polsek Ampenan, Jl. Energi, Ampenan (0370) 621629
- Polsek Cakranegara. Jl. Selaparang , Cakranegara

Pusat Layanan Tingkat Kelurahan

No	Wilayah	Kontak Person Pengaduan	NO Kontak
1.	Pagutan	Junaidi Sekertariat : Kantor Kelurahan Pagutan. Jl Bung Karno No. 56 Mataram	087865311477
2.	Pagutan Barat	Syaiful Anas Sekertariat : Jl. Danau Tembikar No. 2 Perumahan Pagutan Permai	087765087511
3.	Pagesangan	Efrida Florina Sekertariat : Kantor Kelurahan Pagesangan. Jl. Guru Bangkol No. 1 Mataram	087864354694
4.	Pagesangan Barat	H. Sudirman Sekertariat : Kantor Kelurahan Pagesangan Barat. Jl. Meniting Raya No. 54 BTN Kekalik Mataram	081933155531
5.	Punia	Melani Kusmayanti Sekertariat : Kantor Kelurahan Punia Jl. Purwerejo No. 7 BTN Tanah Aji Mataram	081936733788
6.	Monjok	Ida Royani Sekertariat : Kantor Kelurahan Monjok. Jl. Bung Hatta. Gg. Gedur No.05 Mataram	081805751771
7	Karang Baru	Nurhikmah Sekertariat : Kantor Kelurahan Karang Baru. Jl. Dr. Sutomo Mataram	081805745704
8	Gomong	Yudi Kusnagin, ST Sekertariat : Kantor Kelurahan Gomong. Jl. Pemuda Gang. Kaktus 12 A Gomong.	081805296677
9	Dasan Agung	Irhsan Taqdir Sekertariat : Kantor Kelurahan Dasan Agung. Jl. Aneka No. 08 Lingk. Muhajirin	081915799205
10	Rembiga	Sahadatul Khair Sekertariat : Kantor Kelurahan Rembiga Dr. Wahidin No 1 Selaparang	087864236440
11	Kebun Sari	Fathul Arifin alias Oting Sekertariat : Kantor Kelurahan Kebun Sari. Jl. TGH Hanan No.9 Ampenan	081907752777
12	Ampenan Utara	Hanis Ariyana Sekertariat : Kantor Kelurahan Ampenan Utara. Jl. Adi Sucipto Lingk. Tinggar Ampenan	081803606886
13	Ampenan Tengah	Tuti Kurdiana Sekertariat : Kantor Kelurahan Ampenan Tengah Jl. Rampe No. 11 Ampenan	081805296677
14	Dayen Peken	Mujmal Sekertariat : Kantor Kelurahan Dayen Peken Jl. Saleh Sungkar No.6 Ampenan	087864263812
15	Banjar	Maya Sarinita AmraSekertariat : Kantor Kelurahan Banjar Jl. Ragi Genep No. 20 Sintung Ampenan	081907005025

Australian Aid | MAMPU Maju Perempuan Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan | BaKTI

KDRT

Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Bentuk-Bentuk Kekerasan :

- Perkosaan. Perkosaan bisa dimaknai sebagai serangan dalam bentuk pemaksaan hubungan seksual. Termasuk intimidasi seksual dalam bentuk ancaman atau percobaan perkosaan.
- Pelecehan seksual. Ini adalah tindakan seksual lewat sentuhan fisik atau nonfisik dengan sasaran organ seksual korban.
- Eksploitasi seksual, yakni tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang timpang, atau penyalahgunaan kepercayaan, untuk tujuan kepuasaan seksual, atau untuk memperoleh keuntungan.
- Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, meliputi tindakan merekrut, mengangkut, menampung, mengirim memindahkan, atau menerima seseorang dengan paksaan atau rayuan untuk tujuan prostitusi atau ekspolitasi seksual lainnya.
- Prostitusi paksa, adalah situasi dimana korban mengalami tipu daya, ancaman, atau kekerasan untuk menjadi pekerja seks.
- Perbudakan seksual, adalah situasi dimana pelaku merasa menjadi ‘pemilik’ atas tubuh korban sehingga berhak untuk melakukan apapun termasuk memperoleh kepuasan seksual melalui pemerkosaan atau cara lain.
- Pemaksaan perkawinan. Pernikahan dini atau pernikahan yang dipaksakan kepada orang yang belum dewasa karena di dalamnya akan ada pemaksaan seksual. Cerai gantung termasuk juga dalam kategori ini.
- Pemaksaan kehamilan. Situasi ketika perempuan dipaksa untuk melanjutkan kehamilan yang tidak dia inginkan. Misalnya dialami oleh perempuan korban perkosaan.
- Pemaksaan aborsi, yaitu pengguguran kandungan yang dilakukan karena adanya tekanan, ancaman, atau paksaan dari pihak lain.
- Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi.
- Penyiksaan seksual, adalah tindakan khusus menyerang organ atau seksualitas korban, yang dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan hebat.
- Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual. Masuk kategori kekerasan sesual karena cara menghukum yang menyebabkan penderitaan, kesakitan, ketakutan, atau rasa malu yang luar biasa. Termasuk di dalamnya hukuman cambuk atau hukuman lain yang mempermalukan.
- Praktek tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan.
- Kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama.

Sub Office BaKTI - NTB
Jalan Meninting Raya Nomor 26 BTN Kekalik—Mataram—NTB
Telp/Fax 0370-634527

Bentuk-bentuk Kekerasan Pada Anak

1. ***Penyiksaan fisik,*** dapat berupa cubitan, pukulan, tendangan, menyulut dengan rokok, membakar, dan tindakan - tindakan lain yang dapat membahayakan anak. erynya membutuhkan waktu yang lebih lama pula.
2. ***Penyiksaan emosi,*** semua tindakan merendahkan atau meremehkan orang lain. Seperti ;dipermalukan, dihina, diancam atau penolakan / pengusiran anak, dan/atau diisolasi.
3. ***Pelecehan seksual***, dalam bentuk Pelecehan seksual tanpa sentuhan. Termasuk di dalamnya jika anak melihat pornografi, atau exhibitionisme, dsb dan Pelecehan seksual dengan sentuhan seperti menyentuh organ seksual dan/atau penetrasi ke dalam vagina / organ anak dengan benda apapun yang tidak mempunyai tujuan medis.
4. ***Eksploitasi seksual,*** Meliputi semua tindakan yang menyebabkan anak masuk dalam tujuan prostitusi, atau menggunakan anak sebagai model foto atau film porno.

Waspada Jika Pada Diri Anak Mengesankan

- Ketakutan yang luar biasa dan mencolok akan seseorang atau tempat tertentu;
- Respon anak yang tidak beralasan ketika anak ditanya apakah ia telah disentuh seseorang;
- Ketakutan yang tidak beralasan akan pemeriksaan fisik;
- Menghindari hal-hal terkait buka pakaian;
- Membuat gambar-gambar yang menakutkan atau menggunakan banyak warna merah dan hitam;
- Perubahan perilaku yang tiba-tiba (misalnya jadi lebih diam dan patuh, atau sebaliknya jadi gampang marah);
- Gangguan tidur (susah tidur, mimpi buruk, dan ngompol);
- Menarik diri atau depresi;
- Kesadaran akan alat kelamin dan tindakan serta kata-kata seksual;
- Upaya untuk membuat anak lain melakukan tindakan seksual

Pelaku Kekerasan Pada Anak

- Anggota keluarga, seperti paman, tante, kakek, saudara sepupu, teman dekat keluarga (tidak menutup kemungkinan anggota keluarga lainnya)
- Orang dewasa yang bidang pekerjaan atau kegiatannya dekat dengan dunia anak dan dengan demikian mudah berhubungan dengan anak. Misalnya:
- Orang yang bekerja di sekolah, seperti guru, tenaga kebersihan, pelatih atau guru ekstrakurikuler, dll;
- Orang yang bekerja atau aktif dalam kelompok-kelompok remaja dan organisasi keagamaan;
- Pengelola klub olahraga, misal pelatih klub sepak bola;
- Orang aktif di tempat atau komunitas lain dimana anak-anak (remaja) bermain dan beraktivitas

P2TP2 Adalah salah satu bentuk wahana pelayanan bagi perempuan dan anak dalam upaya pemenuhan informasi dan kebutuhan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, hukum, perlindungan dan penanggulangan tindak kekeraan serta perdagangan terhadap perempuan dan anak.

Dibentuk dari kesadaran bersama antar para pemerhati untuk lahirnya pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak. Kesadaran akan upaya pemberdayaan perempuan dan anak merupakan kewajiban semua pihak termasuk pemerintah dan harus didukung oleh masyarakat, serta kesadaran untuk tindakan proaktif dari pemerintah sebagai regulator, fasilitator dan operator.

P2TP2A dapat membantu perempuan dan anak untuk

- memfasilitasi berbagai pelayanan masyarakat bagi perempuan dan anak baik fisik maupun non fisik meliputi informasi, rujukan, konsultasi, pelatihan ketrampilan, dan lainnya
- mengadakan pelatihan pelatihan para kader yang memiliki komitmen dan kepedulian yang besar terhadap masalah perempuan dan anak, dan
- mewadahi seluruh aktifitas yang di berikan oleh lembaga lainnya dengan tujuan untuk memberdayakan dan melindungi perempuan dan anak agar dapat hidup secara mandiri.

Cara Meminta Bantuan P2TP2A

1. Menghubungi pemberi layanan terdekat di desa seperti :
   - Konselor : orang yang memberikan konseling;
   - Pendamping kesehatan;
   - Kelompok Konstituen/Lembaga Sosial Desa;
   - Lembaga Kemasyarakatan Desa; atau
   - Pemerintah Desa.

   Pemberi layanan di tingkat desa selanjutnya akan memediasi dengan P2TP2A tingkat Kecamatan dan/atau kabupaten.

2. Secara langsung menghubungi Petugas P2TP2A di Tingkat kecamatan atau Kabupaten baik lewat Hotline P2TP2A atau tatap muka secara langsung. Seperti :
   - Petugas khusus di P2TP2A
   - Dokter Puskesmas dan/atau Rumah Sakit Kabupaten
   - Polsek/Polres baik layanan untuk anak dan/atau KDRT
   - Psikolog
   - Petugas lain sesuai masalah yang dihadapi oleh perempuan dan anak.

   Pemberi layanan di tingkat kabupaten selanjutnya akan melakukan koordinasi dengan tim untuk mencari jalan keluar yang efisien dan efektif.

   P2TP2A secara bersama-sama selanjutnya akan memperjuanga hak-hak perempuan dan anak/korban dalam bentuk :
   - Pendampingan dan Bantuan Hukum, oleh pendamping, Advokad, dan Unit PPA.
   - Pelayanan Kesehatan oleh petugas kesehatan di puskesmas atau di rumah sakit.
   - Pelayanan Psikososial oleh psikolog klinik,
   - Pelayanan Rumah Aman, oleh Dinas Sosial dan instansi terkait lainnya, dan
   - Pemulangan dan Reintegrasi oleh Tim pemerintah daerah bersama pemerhati, tim desa dan keluarga.